

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.

Rasa saling membutuhkan antar manusia didalam ajaran agama Islam dilukiskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup

bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka. Akibat adanya hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga akan terjalin suatu hubungan kasih sayang diantara mereka yang menimbulkan keinginan dalam hati untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam proses kehidupan untuk memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan silsilah hidup dari orang tuanya, akan tetapi tidak jarang dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Sebagai mana tujuan dari perkawinan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Manusia sudah dikodratkan untuk hidup berpasang-pasangan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan pada umumnya juga menginginkan kehadiran anak atau keturunan hasil dari perkawinannya. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Akan tetapi terkadang semua itu terbentur pada takdir ilahi dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Jika demikian, penerus silsilah orang tua dan kerabat keluarga tersebut terancam putus atau punah. Dalam keadaan demikianlah kemudian para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari

anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan, ataupun dengan pengangkatan anak (adopsi).

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Anak senantiasa harus dijaga dan lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikat bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dan masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa , sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengangkatan anak juga diatur di dalam Hukum Islam. upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Peraturan perlindungan anak baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik dari anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadya masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan pengadilan negeri maupun dalam lingkungan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan

bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.¹ Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi.

Tetapi dalam perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 juli 1979 maka diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Meskipun sampai saat ini masih terdapat beragam peraturan baik menurut Hukum Adat, Hukum Perdata Barat maupun Hukum islam yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga didalam pelaksanaannya timbul permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan walaupun tujuan akhir pelaksanaan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak.²

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan alasan yang berbeda:

¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

²Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm, 28

- a. Keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau mempunyai anak.
- b. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan.
- c. Masih ingin menambah anak, dengan anak lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- d. Sebagai teman dari anak tunggal yang sudah ada.
- e. Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau yatim.

Kebutuhan pasangan suami istri untuk memiliki anak merupakan desakan atau kebutuhan batin, terutama bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan. Dengan demikian anak merupakan suatu yang diharapkan dari adanya pernikahan guna melanjutkan keturunan dari keluarga yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Positif Di Indonesia ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat menurut hukum Islam positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan anak angkat menurut hukum Islam positif di Indonesia .
2. Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam pengembangan hukum pengangkatan anak, khususnya yang berkaitan dengan hal waris menurut hukum Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih mendalam bagi subjek hukum, yaitu bagi warga negara Indonesia yang ingin mengetahui tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara melakukan penelitian atau tentang tata cara meneliti. Dengan demikian penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggung jawabkan manakala

penelitian tersebut menggunakan dengan cara-cara keilmuan atau metodologi yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.³

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.⁴ Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian berdasarkan kepustakaan, penulisan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang pengangkatan anak dari segi Hukum Islam positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

³<http://kamusbahasaindonesia.org/> diakses tanggal 13 Desember 2016

⁴P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, hlm. 7

2. Jenis data

Dalam penulisan hukum ini, penulis gunakan jenis data sekunder, adapun sumber data antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Komplikasi Hukum Islam
4. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan karya ilmiah. Yang berupa buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa abstrak, kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum Islam, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau bahan pustaka sebagai alat pengumpul data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.⁵ Yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.⁶ Dalam penelitian ini penulis mencari data tentang kedudukan anak angkat dan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam Positif di Indonesia dalam literatur-literatur ilmiah, dokumentasi resmi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan

⁵Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 143

⁶Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 120

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang, meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis menganalisis secara kualitatif, yaitu suatu proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian sehingga ditemukan tema dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk mengkaji secara normatif tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Islam Positif di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis paparan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan membahas mengenai Landasan Teori mengenai tinjauan umum tentang Anak terdiri dari; pengertian

anak, macam-macam anak, dan tinjauan umum tentang pengangkatan anak yang berisi; pengertian pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, syarat-syarat pengangkatan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, pengangkatan anak pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Bab III : Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak dan akibat Hukumnya Menurut Hukum Islami Positif di Indonesia yang di dalamnya memuat : kedudukan anak angkat menurut hukum Islam positif di Indonesia, dan akibat hukum dari adanya pengangkatan anak menurut hukum Islam positif di Indonesia.

Bab IV : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.